



PUTUSAN

Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, Sandakan, 05 Juli 1983 (36 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Perabotan, tempat tinggal di Jalan Belibis, Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Soppeng, 15 Mei 1977 (42 Tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Poros Lejja (Kampung Lejja), Desa Bulue, Kecamatan Morioriawa, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 03-05-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 29 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan /pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poelang Timur berdasarkan Buku

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/02/VIII/2001, tanggal 30 Agustus 2001 karena itu antara penggugat dengan tergugat memiliki hubungan Hukum sebagai Suami-Istri;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Tampabulu Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana sampai tahun 2018 kemudian berpisah sampai sekarang.

3. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **Anak Kesatu**, lahir pada tanggal 01 September 2009
- **Anak Kedua**, lahir pada tanggal 28 Januari 2013.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2002 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang imam untuk keluarga;
- Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Tergugat pernah mengusir Penggugat dan anak-anaknya dari rumah rumah pada bulan Maret tahun 2018 dan menyuruh Penggugat untuk menikah lagi.

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018 yang disebabkan oleh Tergugat meninggalkan rumah karena Tergugat marah kepada Penggugat apabila Penggugat menasehatinya dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Lejja, Desa Bulue, Kecamatan Morioriawa, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tamabulu, Kecamatan Poleang Utara sehingga sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan.

8. Bahwa setelah berpisah selama 9 (Sembilan) bulan sudah pernah ada upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara, maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 87/02/VIII/2001, tertanggal 30 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



1.-----Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-- -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat sama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

-- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

--- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

-- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mereka bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa mengenai penyebabnya, karena Tergugat tidak pernah sholat, Tergugat juga cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

--- - Bahwa setahu Saksi, puncaknya sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

--- - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



-- -Bahwa upaya damai pernah mau dilakukan pihak orang tua kedua belah pihak bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinikahkan ulang, namun tidak berhasil.

2.-----Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-- -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat sama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

-- -Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

----- -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

----- -Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mereka bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka;

----- -Bahwa mengenai penyebabnya, karena Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai muslim, Tergugat juga cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat;

----- -Bahwa setahu Saksi, puncaknya sejak bulan September 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

----- -Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



-- -Bahwa upaya damai pernah mau dilakukan pihak orang tua kedua belah pihak bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinikahkan ulang, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (X) dan Saksi II Penggugat (X), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Juni 2001 di Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung dengan pernah melihat dan/atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sekurangnya sejak tahun 2002, sedangkan penyebabnya Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai muslim seperti sholat, Tergugat juga cemburu buta dan sering berkata kasar kepada Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. Saksi-saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar 10 bulan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



lamanya. Selama berpisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah. Permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai di atas, dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya yang memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu tentang upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, dalam hal ini Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2001 di Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pada puncaknya sekitar bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan lebih dari 10 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak orang tua kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Hakim Anggota,

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp685.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp771.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)